



SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)

ANTARA

DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2026

NOMOR : 400/E4.4/KU/2026
TANGGAL : 27 Juli 2026



SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2026

Nomor : 400/E4.4/KU/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama Lengkap : Mutmainnah Tahir
NIP : 199605202022032019
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi
Alamat : Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdiktisaintek,
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kemampuan bahasa Inggris bagi dosen dan tenaga kependidikan, Direktorat Sumber Daya telah menawarkan program tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi penyelenggara berdasarkan surat nomor 1090/DST/B4/DT.04.02/2026 tanggal 29 April 2026;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, PIHAK KEDUA telah menyampaikan proposal melalui surat nomor 4.5.45/UN32.2/KS/2026 tanggal 4 Mei 2026;
- c. bahwa PIHAK KESATU telah mereviu proposal yang diajukan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan telah menyetujuinya dengan menerbitkan Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 1689/DST/B4/DT.04.02/2026 tentang Lembaga Penyelenggara Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Tahun Anggaran 2026; dan
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud PARA PIHAK tersebut di atas, perlu membuat Kontrak sebagai dasar untuk melaksanakan program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat mengadakan Kontrak Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris, yang selanjutnya disebut “Kontrak”, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kontrak ini yaitu pekerjaan program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris (PKBI) bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada petunjuk teknis PKBI yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Program PKBI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pelatihan bahasa Inggris bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Pasal 2
BESARAN DANA

- (1) Nilai Kontrak yang disediakan oleh PIHAK KESATU sebesar Rp391,970,080,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembiayaan Program PKBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1; dan
 - b. pajak dan biaya lain yang sah.
- (3) Rincian besaran nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3
TATA CARA PENYALURAN DANA

- (1) Dana Program PKBI dibayarkan langsung 100% (seratus persen) oleh PIHAK KESATU melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada PIHAK KEDUA setelah Kontrak ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan rincian sebagai berikut:

nama institusi	:	
nomor rekening	:	
nama penerima pada rekening	:	
nama bank	:	
alamat bank	:	
kota	:	
NPWP	:	
- (2) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan untuk penundaan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menetapkan jumlah dana Program PKBI;

- b. memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan;
- c. menerima laporan penggunaan dana dan laporan penyelenggaraan Program PKBI dari PIHAK KEDUA;
- d. menyalurkan dana Program PKBI kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan jumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Program PKBI, serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. menerima dan mengelola dana dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. melaksanakan Program PKBI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara PARA PIHAK;
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak ini;
- d. memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, baik secara lisan maupun tertulis;
- e. mengonsultasikan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- f. menyimpan bukti-bukti pengeluaran keuangan atas pelaksanaan kegiatan Program PKBI;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan keuangan kepada PIHAK KESATU, paling lambat 1 (satu) bulan sejak program berakhir, secara *online* melalui <http://pak.kemdikbud.go.id/forum> dan mengirimkan salinannya melalui *e-mail*: bln.dikti@kemdikbud.go.id serta *hardcopy* kepada:
Direktur Sumber Daya
u.p. Ketua Tim Kerja Kualifikasi
Gd. D Lt. 5 Kompleks Kemdiktisaintek
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270
- h. menyetorkan ke rekening Kas Negara apabila terdapat sisa dana/anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Program PKBI, serta mengirimkan salinan bukti setorannya kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang diberikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya dengan

sebelumnya dinyatakan secara tertulis sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia.

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain diluar Kontrak ini selama Kontrak ini berlangsung sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal berakhirnya Kontrak ini.
- (3) Dikecualikan sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi data, keterangan, dan/atau informasi yang telah menjadi diketahui/milik umum dan/atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR

- (1) Untuk keperluan Kontrak ini, Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau PARA PIHAK, yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini sebagaimana mestinya, meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusakan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme;
 - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan;
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan PIHAK lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Program PKBI tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7 JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 6 September 2026

- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 8

PEMUTUSAN KONTRAK SEBELUM JANGKA WAKTU BERAKHIR

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh salah satu PIHAK atau bersama-sama, sedangkan PIHAK KEDUA masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) sebelum pemutusan Kontrak, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tetap melaksanakan dan memenuhi kewajibannya hingga selesai.

Pasal 9

SANKSI

- (1) PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, kepada PIHAK KEDUA apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menghiraukan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali teguran, maka PIHAK KESATU berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal atau Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kontrak ini diatur dan tunduk pada hukum

nasional yang berlaku di Indonesia.

- (2) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya.
- (3) Setiap Lampiran, Perubahan (Amandemen) dan/atau Penambahan (Addendum) dalam Kontrak ini wajib dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK .

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

MUTMAINNAH TAHIR
NIP. 199605202022032019

.....
NIP.

LAMPIRAN
SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)

NOMOR : 400/E4.4/KU/2026
TANGGAL : 27 Juli 2026

TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2026

RINCIAN ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2026

NO	URAIAN BIAYA	VOL	SATUAN	FREKUENSI	SATUAN TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Biaya Kursus	1,5	bulan	1 kali	207,490,000,00	207,490,000,00
II	Biaya Tes IELTS <i>Official</i>	12	orang	1 kali	3,490,000,00	41,880,000,00
III	Biaya Hidup	12	orang	1 kali	4,000,000,00	48,000,000,00
IV	Biaya Transportasi	12	orang	1 kali	94,600,080,00	94,600,080,00
TOTAL						391,970,080,00

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

MUTMAINNAH TAHIR
NIP. 199605202022032019

.....
NIP.